

**KEABSAHAN JUAL BELI MELALUI SISTEM COD PADA PLATFORM
E-COMMERCE SHOPEE BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM
PERDATA**

***THE VALIDITY OF BUYING AND SELLING THROUGH THE CODE
SYSTEM ON THE SHOPEE E-COMMERCE PLATFORM BASED ON A
CIVIL LAW PERSPECTIVE***

Muhammad Naufal Hilmy Rayyas dan Hariyo Sulistiyantoro

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010297@student.upn.jatim.ac.id,
hariyoprawiro1962@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rayyas, Muhammad Naufal Hilmy dan Hariyo Sulistiyantoro. *Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Umumnya seseorang di era sekarang menggunakan *e-commerce* seperti shopee untuk proses jual beli barang dan lain lain, platform ini juga memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya salah satunya adalah sistem *cash on delivery* (COD) atau pembayaran saat barang sudah diterima, platform ini juga tidak membatasi usia untuk melakukan transaksi melalui sistem COD, atas kemudahan tersebut timbulah masalah dimana banyak konsumen yang melakukan jual beli dengan sistem COD namun enggan membayar dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penjual, oleh hal tersebut dalam jurnal ini akan membahas mengenai bagaimana keabsahan jual beli pada platform *e-commerce* shopee oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum perdata.

Kata Kunci: *Cash On Delivery, E-Commerce, Shopee, Jual Beli*

ABSTRACT

Generally someone in the current era uses e-commerce such as shopee for the process of buying and selling goods and others, this platform also provides many conveniences for its users, one of which is the cash on delivery (COD) system or payment when the goods have been received, this platform also does not limit the age to make transactions through the COD system, for this convenience, a problem arises where many consumers buy and sell with the COD system but are reluctant to pay for various reasons, causing losses to the seller, by this in this journal will discuss how the validity of buying and selling on the shopee e-commerce platform by minors in terms of civil law.

Keywords: *Cash On Delivery, E-Commerce, Shopee, Buying And Selling*

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi serta informasi membawa dampak signifikan bagi suatu negara, jika negara sudah mendapatkan dampaknya secara otomatis masyarakat didalamnya pun ikut serta atau ikut andil dalam merasakan kemajuan teknologi dan informasi yang ada.¹ Perkembangan teknologi dan informasi ini sudah masuk jauh ketahap peradaban yang maju, hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan informasi ini melenceng jauh dari perkiraan umat manusia dalam perkembangannya.² Beberapa manusia memprediksi kemajuan teknologi dan informasi ini akan terjadi bertahap setiap 5-10 tahun sekali, tetapi kenyataan dan bukti dilapangan perkembangan dari teknologi melesat lebih cepat dari dugaan manusia. Perkembangan ini memicu perubahan zaman dimana dari zaman yang serba offline atau tatap muka menjadi sebuah zaman serba digital, hampir dalam seluruh sektor yang ada dimasyarakat sekarang telah menuju perubahan atau sedang dalam tahap transisi menuju zaman serba digital atau zaman modern, bisa kita lihat sendiri banyak sekali sektor sektor yang telah beralih menuju serba digital, mulai dari Pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pariwisata pun telah menuju serba digital.

Disektor ekonomi juga terjadi perubahan yang signifikan, dimana dahulu kegiatan atau aktivitas ekonomi biasanya dilakukan secara offline atau tatap muka sekarang telah beralih menuju online.³ lahirnya *e-commerce* adalah bukti nyata perubahan disektor ekonomi yang signifikan, *e-commerce* sering disebut sebagai platform yang menjadi tempat terjadinya penjualan, pembelian, pertukaran baik barang maupun jasa melalui internet, berdasarkan jurnal “ Penggunaan Aplikasi Content Manajement System untuk Pengembangan Bisnis Berbasis *e-commerce*, didalam jurnal tersebut ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian *e-commerce* sendiri seperti triton mengemukakan “ *e-commerce* adalah perdagangan elektronik yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi”⁴,

¹ Wardiana, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, Bandung, 9 Juli 2002, p.2.

² Daryanto Setiawan, *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*, JURNAL SIMBOLIKA, Vol.4, No.1 (2018), p.64.

³ Sindy Lita Kumala, *Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Journal of Economics and Regional Science, Vol.1, No.2 (2022), p.111.

⁴ Yohana Tarigan, *Implementasi E-Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.29, No.1 (2015). p.2.

hadirnya platform ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, *e-commerce* sendiri telah mengubah kebiasaan orang untuk melakukan aktifitas jual beli, yang dahulu harus dating atau bertemu baik penjual maupun pembeli.

Sebagai masyarakat yang hidup dinegara berkembang seperti Indonesia, sudah sewajarnya kita cenderung bertindak sebagai konsumen dari pada produsen.⁵ dengan adanya *e-commerce* ini sangat membantu kita masyarakat luas untuk menggapai pasar yang seluas luas nya, sebagai contoh *e-commerce* yang ada di Indonesia adalah, shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora dan lain lain, dalam artikel ini saya akan berfokus pada satu *e-commerce* saja yakni shopee, shopee adalah salah satu *e-commerce* terbesar yang ada di Indonesia pengguna shopee sekarang mencapai jutaan orang di Indonesia sebagai ladang penjualan maupun platform pembelian, sistem dan fitur yang ditawarkan atau dihadirkan oleh shopee memanglah beragam, salah satunya adalah fitur pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau biasa kita kenal dengan istilah bayar ditempat.⁶

Adapun fitur pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini memanglah sangat membantu terutama bagi pengguna platform shopee yang belum memiliki bank digital maupun tidak dapat melakukan pembayaran secara online⁷. Akan tetapi, lahirnya sistem ini juga melahirkan masalah baru yakni, banyak kasus yang terjadi dimana konsumen enggan membayar atas barang yang telah dipesan dengan berbagai alasan, mulai dari tidak merasa memesan barang, hingga ketika barang sampai sengaja untuk tidak menemui kurir untuk membayar barang yang telah dipesan, hal ini terjadi karena tidak adanya batasan usia dalam melakukan transaksi dimana menyebabkan permasalahan terjadi⁸. Terlebih berdasarkan data pengguna *e-commerce* rata-rata ialah anak dibawah umur atau pelajar yang masih menduduki bangku sekolah hukum di Indonesia mengatur mengenai hukum jual beli yang tepatnya berada di buku kitab undang undang hukum perdata, jual beli dalam hakikatnya melahirkan sebuah peraturan sesuai yang berada di buku ke 3 KUHP.

⁵ Sofyan Sulaiman, *Ekonomi Indonesia*, Syariah, Vol.7, No.2 (2019) p.3.

⁶ M. T. Rusydi, *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Cash On Delivery di dalam E-Commerce*, Jurnal Madani Hukum, Vol.2, No.1 (2024), p.50.

⁷ Afida Ainur Rokfa, dkk., *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Media E-Commerce*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.2 (2022), p.165.

⁸ Athellya Hasan dan TS Reza, *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day*, JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.1, No.2 (2021), p.115.

Dalam undang undang kita mengatur secara jelas mengenai siapa yang berhak, dan syarat syarat apa saja untuk melakukan sebuah perikatan serta bagaimana sebuah perikatan yang dilakukan dapat dikatakan sah berdasarkan hukum di Indonesia.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan jual beli melalui sistem COD yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada platform *e-commerce* shopee?
2. Apa penyebab terjadinya permasalahan pada sistem COD pada platform shopee?

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Keabsahan Jual Beli Melalui Sistem COD yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur pada Platform *E-Commerce* Shopee

Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰ Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata bisa kita ketahui sebuah aktivitas jual beli hakihatnya melahirkan perjanjian, hal ini dimana ikut serta melahirnya sebuah perikatan antara kedua belah pihak.¹¹ Berbicara mengenai perikatan, perikatan sendiri tercantum dalam buku ke 3 kitab undang undang hukum perdata. Pada pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan arti dari perikatan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang undang”, dalam artian tersebut bisa katakan sebuah perikatan lahir karena suatu perjanjian atau undang-undang.¹²

⁹ F. Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen, Vol.5, No.6 (2016), p.71.

¹⁰ Ahmad Ansyari Siregar, *Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.7, No.2 (2019), p.110.

¹¹ Dhira Utara Umar, *Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.8, No.1 (2020), p.38.

¹² Mulyani Zulaeha, *Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol.4, No.2 (2019), p.178.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 1457 KUH Perdata aktivitas jual beli hakikatnya melahirkan sebuah perikatan.¹³ Pada buku ketiga kuhper menjelaskan mengenai aturan main atau syarat syarat seseorang dalam membuat perjanjian.¹⁴ Pertama ialah pengertian dari perjanjian, berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian ialah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih adapun syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang kita agar suatu perjanjian bisa dikatakan sah menurut hukum.¹⁵ Pada pasal 1320 KUH Perdata mengatur sebagai berikut ini:

1. Sepakat dari para pihak yang mengikatkan dirinya, sepakat dari para pihak yang mengikatkan ini adalah dimakna sebagai persetujuan antara para pihak dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan sebagainya.
2. Kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu perikatan, maksudnya ialah cakap ini adalah seseorang dianggap sah untuk melakukan perbuatan hukum, yakni dewasa dan berakal sehat dan tidak melanggar apa yang ditentukan undang undang.
3. Adanya objek perikatan, maksudnya ialah sebuah perikatan haruslah memiliki objek yang diperjanjikan.
4. Sebab atau klausa yang halal, maksudnya ialah sebab atau alasan atau objek yang digunakan untuk membuat perikatan haruslah sesuatu yang halal.

Umunya, dalam transaksi di e-commerce adalah kegiatan jual-beli, baik jasa maupun barang hal ini secara hakikatnya melahirkan sebuah perikatan, ini sesuai dalam KUH Perdata pasal 1233 yakni “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang undang”.¹⁶

¹³ Deny Fernatha, *Perikatan yang Dilahirkan dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata tentang Barang dapat Menjadi Objek Perjanjian*, Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Vol.7, No.2 (2021), p.545.

¹⁴ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.01 (2012), p.3.

¹⁵ I Wayan Agus Vijayantera, *Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (2020), p.117.

¹⁶ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies, Vol.7, No.1 (2013).

Muhammad Naufal Hilmy Rayyas dan Hariyo Sulistiyantoro
Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee
Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata

Jika suatu perikatan telah lahir maka sudah seharusnya para pihaknya mengikuti aturan main yang telah ditentukan dalam buku KUH Perdata. 4 syarat agar sah nya suatu perjanjian diatur pada pasal 1320 KUH Perdata sesuai dengan halaman sebelumnya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka perikatan yang dilahirkan akan bisa dibatalkan atau batal demi hukum¹⁷. Klasifikasi nya bisa dilihat pada point 1 dan 2 jika syarat tersebut yang tidak terpenuhi maka perikatan dapat dibatalkan dengan alasan subjektiv, sedangkan jika point 3 dan 4 yang tidak terpenuhi maka perikatan tersebut harus batal demi hukum dengan alasan objektif .

Pada artikel ini saya memfokuskan atau menitik beratkan pada point kedua dari syarat sah nya suatu perjanjian dimata hukum, yakni Kecakapan para pihak. Seseorang dikatakan cakap ialah seseorang yang sudah dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum secara umum disebut telah cakap.¹⁸ Akan tetapi pemaknaan dewasa dan cakap ini dalam KUHPerdata mengatur hal tersebut, tepatnya pada pasal 330 KUHPerdata yakni menyebutkan bahwa “belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau dan tidak lebih dahulu telah kawin”.¹⁹ Akan tetapi ada pengaturan pada UU tentang Perkawinan tahun 1974 tepatnya pada pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama itu tidak dicabut dari kekuasaanya”, dan juga pada pasal 66 UU tentang perkawinan tahun 1974 yang berisi ketentuan untuk membatalkan seluruh ketentuan batas usia cakap di dalam buku KUH Perdata.²⁰

¹⁷ Ni Putu Merta dan Si Ngurah Ardhya, *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.2 (2021), p.670.

¹⁸ Mhd. Yadi Harahap, *Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*, GSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, Vol.1, No.1 (2020), p.4.

¹⁹ Bayu Sugara dan Moh Taufik Hidayat, *Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan dengan Perjanjian E-Commerce*, Journal Sains Student Research, Vol.1, No.2 (2023), p.806.

²⁰ Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.3 (2010), p.331.

2. Penyebab Terjadinya Permasalahan pada Sistem COD pada Platform Shopee

Pada umumnya pembuatan akun di e-commerce shopee sangat lah mudah, hampir seluruh orang juga bisa membuatnya, karena hanya membutuhkan akun Gmail saja atau nomor HP untuk melakukan sebuah pendaftaran atau pembuatan akun. Dengan kemudahannya yang di berikan oleh pihak shopee dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat indonesia terutama muda mudi dinegeri ini.²¹ pembuatan akun juga tidak memakan biaya dan tidak adanya regulasi khusus untuk membuat atau mendaftar akun di e-commerce.

Justru hal ini lah yang membuat hilangnya hakikat dari perikatan itu sendiri, atau bisa dikatakan adanya pencenderaan terhadap hakikat dari perikatan.²² Pada e-commerce shopee tidak menentukan batas usia ataupun minimum usia untuk melangsungkan suatu pembelian.²³ Selain itu, saat pendaftaran akun tidak dimintai keterangan mengenai usia, umur dan lain lain sebagai tanda tolak ukur masyarakat dapat dikatakan cakap. Jadi setiap orang dalam usia berapun tetap bisa melakukan pembelian tanpa adanya Batasan minimum dan sebagainya. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pencenderaan terhadap hakikat dari perikatan itu sendiri.²⁴ Didalam e-commerce shopee hanya membatasi atau memberikan batas minimum usia untuk seseorang yang akan melakukan transaksi dengan metode pembayaran menggunakan *shopee paylater*, *shopee paylater* ialah system pembayaran angsuran atau kredit yang di keluarkan oleh shopee.²⁵

²¹ Andrie Cesario Shomad dan Bambang Purnomosidhi, *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Perilaku Penggunaan E-Commerce*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol.1, No.2 (2025), p.3.

²² Imelda Martinelli, Adam Tanzio Manggal, Ariel Yuansa Mulia, Ivan Priyanto dan Jovindi Fernando Kusniawan, *Implementasi Hukum Perikatan dalam Masyarakat*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (2024), p.822.

²³ Lina Ayu Safitri dan Chriswardana Bayu Dewa, *Analisa Pengaruh Masa New Normal pada Penjualan Online Melalui E-Commerce Shopee*, Jurnal Manajemen DayaSaing, Vol.22, No.2 (2020), p.120.

²⁴ Fanny Anggraeny Putri dan Sri Setyo Iriani, *Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.8, No.3 (2020), p.818.


²⁵ Phyta Rahima dan Irwan Cahyadi, *Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram*, Target : Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.4, No.1 (2022), p.42.

Muhammad Naufal Hilmy Rayyas dan Hariyo Sulistiyantoro
Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee
Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata

Adapun syarat-syarat untuk melakukan pembayaran menggunakan metode ini yakni mengisi data diri sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini saja sudah merupakan bagian dari pemberian Batasan minimum seseorang melakukan order dengan metode pembayaran menggunakan pay later²⁶. Kedua ialah memberikan foto selfie dengan memegang kartu tanda penduduk dengan jelas, dan yang terakhir mengisi persetujuan dan nomor telepon, setelah terkonfirmasi oleh pihak shopee akan muncul bahwa shopee pay later anda telah aktif atau dapat digunakan.

Pada metode pembayaran yang lain tidak ada Batasan minimum seseorang melakukan suatu transaksi melalui *e-commerce* shopee tersebut. bisa dibayangkan seseorang yang belum cukup usia secara hukum melakukan kegiatan jual beli. Maka jual beli tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dimata hukum²⁷. jika ada orang tua membatalkan pembelian tersebut sebenarnya sah pembatalan tersebut secara hukum, akan tetapi ada pihak penjual yang mengalami kerugian dari hal yang tidak diinginkannya.


Berikut ini adalah contoh akun di *e-commerce* shopee, bisa kita lihat dibawah, bahwa tanggal lahir tersebut tidak mempengaruhi apapun dan tetap bisa melakukan suatu pembelian atau transaksi :



²⁶ Rossa Adela dan Fathir Ashfat, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Risiko dan Keamanan terhadap Impulse Buying Pengguna SPaylater (Shopee Paylater) di Jadetabek*, Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ, Vol.3 (2022), p.4.

²⁷ Ilham Akbar, *Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda Pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan*, Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Vol.16, No.2 (2017), p.98.

Disini masih menggunakan akun yang sama, saya tetp bisa melakukan pembelian di *e-commerce* shopee, jika dilihat pada tanggal lahir pada akun sebelumnya usia saya masih 9 tahun di tahun ini, berarti secara hukum pemilik akun ini masih dibawah pengampuan orang tua atau belum dewasa dan cakap untuk melakukan suatu perikatan.



Berdasarkan sample atau contoh gambar diatas maka bisa kita lihat, semua orang tetap bisa melakukan suatu pembelian tanpa harus memperhatikan batas usia seseorang untuk melakukan jual beli atau membuat sebuah perikatan, jika hal ini terjadi secara terus menerus maka esensi atau hakikat dari sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan selalu dicerai, maka sangat disayangkan ketika negara kita adalah negara hukum akan tetapi masyarakat kita belum memahami hukum yang ada.

e-commerce memang lah menjadi jawaban atas kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini, dan pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap seluruh pelaku usaha maupun pembeli yang melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi²⁸. Pemerintah kita peduli kepada masyarakat, dibuktikan dari peran pemerintah yang menganalisis dampak serta resiko apa saja yang mungkin terjadi atas adanya kegiatan atau aktivitas jual-beli di *e-commerce*. Akan tetapi dalam hal sekecil ini masih luput dari kesadaran pemerintah, harusnya pemerintah juga memberikan regulasi terhadap *e-commerce* yang hendak masuk ke indonesia mengenai hal ini²⁹.

Hal ini memanglah terlihat seperti masalah masalah kecil, akan tetapi sesungguhnya masalah ini adalah cikal bakal terjadinya masalah baru, dan akan banyak pihak yang merasa dirugikan terutama penjual, negara kita ialah negara hukum akan tetapi dalam beberapa case hukum justru tidak hadir atau dipahami dan tidak dikembangkan oleh manusia itu sendiri atau hukum ini tidak hidup dimasyarakat, dari hal kecil ini saja tidak ada yang menyadari dan seakan akan tidak memperdulikan mengenai hal ini, hukum memang hadir untuk mengatur dan membatasi tingkah laku masyarakat, akan tetapi ada juga masyarakat yang enggan menjalankan atau mentaati hukum itu sendiri selama tidak terjadi apa apa dan berdampak kepada dia.

²⁸ Eri Yanti Nasution, Prawidya Hariani, Lailan Safina Hasibuan dan Wita Pradita, *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jesya, Vol.3, No.2 (2020), p.508.

²⁹ Rais Agil Bahtiar, *Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol.11, No.1 (2020), p.23.

Jika hal ini dilakukan secara terus menerus dan tanpa adanya himbauan mengenai permasalahan ini, maka secara tidak langsung kita telah membiarkan hukum ini tidak hidup dimasyarakat. Hukum bisa hidup dimasyarakat ketika hukum tersebut dijalankan atau ditaati oleh masyarakatnya³⁰. Dari mana mulai mentaati hukum yang baik, ialah dimulai dari hal kecil yang ada disekitar kita, dan aktivitas kita sehari hari. Jika saja hukum dijalankan dan ditaati oleh masyarakat mulai dari hal kecil tentunya akan berdampak kepada pentaatan hukum terhadap aturan yang skalanya lebih besar atau publik, sehingga keadilan dan kemakmuran dapat diraih di Indonesia dan membuat negara kita ialah benar benar negara hukum yang siap akan menghadapi perubahan peradaban zaman yang ada.

Keuntungan dari jika adanya pembatasan minimal usia untuk seseorang melakukan suatu pembelian di *e-commerce* ialah tidak adanya permasalahan mengenai tidak tau menahu mengenai barang yang dibeli, pengontrolan terhadap anak-anak dan remaja yang cenderung bersifat konsumtif dapat diminimalisir, dan yang terakhir adalah menciptakan atau ikut serta dalam rangka menghidupkan hukum dimasyarakat itu sendiri.

C. PENUTUP

1. Lahirnya *e-commerce* memang mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat terutama dibidang ekonomi tepatnya aktivitas jual-beli, yang dimana hal ini juga menjadi bukti nyata perkembangan suatu peradaban yang kian maju, oleh sebab itu perlunya hukum baru dan pemahaman untuk menghadapi perubahan zaman ini, shopee memang memberikan kebebasan kepada siapapun untuk melakukan transaksi jual-beli tidak memandang apapun dan siapapun, akan tetapi justru hal ini menyebabkan terjadinya masalah baru dan pencederaan terhadap undang-undang kita, mengingat tidak adanya batas usia untuk melakukan kegiatan jual-beli, ini sudah jelas bahwa melanggar atau menghilangkan esensi dan hakikat dari ketentuan pasal 1320

³⁰ Nella Sumika Putri, *Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas*, Indonesia Criminal Law Review, Vol.1, No.1 (2021), p.62.

Muhammad Naufal Hilmy Rayyas dan Hariyo Sulistiyantoro
Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee
Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata

KUHPerdata mengenai syarat sah nya suatu perjanjian padahal jika hal ini diterapkan akan banyak sekali keuntungan dan membuat masyarakat kita lebih sadar bahwa seharusnya hukum itu hidup dimasyarakat, jika Batasan minimum melakukan pembelian diterapkan, maka tidak akan ada lagi masalah masalah mengenai refund dan sebagainya bisa terjadi, jika terjadi pun maka kedua belah pihak bisa beracara di pengadilan guna menyelesaikan perkara tersebut, sehingga hukum itu benar benar hidup dimasyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

2. Kurangnya pengawasan dan kesiapan dari pemerintah dalam menghadapi perubahan digital menyebabkan terjadinya masalah masalah baru, tidak hanya pada platform shopee namun terjadi pada platform lain sehingga seharusnya pemerintah lebih mempersiapkan diri dengan membuat peraturan yang ketat terhadap platfrom platfrom *e-commerce* yang hendak masuk di Indonesia agar tidak merugikan para pengguna platfrom baik penjual maupun pembeli

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Adela, Rossa dan Fathir Ashfat. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Risiko dan Keamanan terhadap Impulse Buying Pengguna SPaylater (Shopee Paylater) di Jadetabek*. Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ. Vol.3 (2022).
- Akbar, Ilham. *Akibat Hukum Cacat Kehendak Terkait Hakikat Benda Pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan*. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran. Vol.16. No.2 (2017).
- Bahtiar, Rais Agil. *Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Vol.11. No.1 (2020).
- Bayu, Sugara dan Moh Taufik Hidayat. *Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan dengan Perjanjian E-Commerce*. Journal Sains Student Research. Vol.1. No.2 (2023).
- Fernatha, Deny. *Perikatan yang Dilahirkan dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata tentang Barang dapat Menjadi Objek Perjanjian*. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum). Vol.7. No.2 (2021).
- Gumanti, Retna. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol.5. No.01 (2012).
- Harahap, Mhd. Yadi. *Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*. GSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies. Vol.1. No.1 (2020).
- Hasan, Athellya dan TS Reza. *Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day*. JAMBIS : Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.1. No.2 (2021).
- Kumala, Sindy Lita. *Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Journal of Economics and Regional Science. Vol.1. No.2 (2022).
- Martinelli, Imelda, Adam Tanzio Manggal, Ariel Yuansa Mulia, Ivan Priyanto dan Jovindi Fernando Kusniawan. *Implementasi Hukum Perikatan dalam Masyarakat*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (2024).
- Merta, Ni Putu dan Si Ngurah Ardhya. *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.2 (2021)
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*. Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies. Vol.7. No.1 (2013).
- Nasution, Eri Yanti, Prawidya Hariani, Lailan Safina Hasibuan dan Wita Pradita. *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jesya. Vol.3. No.2 (2020).
- Nento, F. *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Crimen. Vol.5. No.6 (2016).
- Putri, Fanny Anggraeny dan Sri Setyo Iriani. *Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater*. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol.8. No.3 (2020).

Muhammad Naufal Hilmy Rayyas dan Hariyo Sulistiyantoro
Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee
Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata

- Putri, Nella Sumika. *Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas*. Indonesia Criminal Law Review. Vol.1. No.1 (2021).
- Safitri, Lina Ayu dan Chriswardana Bayu Dewa. *Analisa Pengaruh Masa New Normal pada Penjualan Online Melalui E-Commerce Shopee*. Jurnal Manajemen DayaSaing. Vol.22. No.2 (2020).
- Setiawan, Daryanto. *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*. Jurnal SIMBOLIKA. Vol.4. No.1 (2018).
- Shomad, Andrie Cesario dan Bambang Purnomosidhi. *Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Perilaku Penggunaan E-Commerce*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol.1. No.2 (2025).
- Siregar, Ahmad Ansyari. *Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.7. No.2 (2019).
- Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.10. No.3 (2010).
- Sulaiman, Sofyan. *Ekonomi Indonesia*, Syariah. Vol.7. No.2 (2019).
- Tarigan, Yohana. *Implementasi E-Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.29. No.1 (2015).
- Rahima, Phyta dan Irwan Cahyadi, *Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram*. Target : Jurnal Manajemen Bisnis. Vol.4. No.1 (2022).
- Rokfa, Afida Ainur dkk.. *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) pada Media E-Commerce*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.2 (2022).
- Rusydi, M. T. *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Cash On Delivery di dalam E-Commerce*. Jurnal Madani Hukum. Vol.2. No.1 (2024).
- Umar, Dhira Utara. *Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.8. No.1 (2020).
- Vijayantera, I Wayan Agus. *Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (2020).
- Wardiana. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, Bandung, 9 Juli 2002.
- Zulaeha, Mulyani. *Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.4. No.2 (2019).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.